

STANDAR BIAYA UMUM– PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 33, BD 2025/NO. 33, 49 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2025 serta sebagai bahan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 22 Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan Perangkat Daerah, terdapat penyesuaian dan penyempurnaan atas Standar Biaya Umum dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan perubahan ketiga guna menjamin kesesuaian, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penganggaran serta pelaksanaan belanja daerah. Peraturan ini mengatur penambahan, pengurangan, perubahan item dan harga, serta penambahan kode rekening dalam Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; Perpres 72/2025; Permendagri 19/2016 jo. Permendagri 7/2024; Permendagri 90/2019; Permendagri 77/2020; dan Perda Kota Depok 3/2021.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan ketentuan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2025 yang meliputi penambahan item, pengurangan item, perubahan item dan harga, serta penambahan kode rekening belanja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 22 September 2025; diundangkan di Depok tanggal 22 September 2025.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 33.